



P E N E T A P A N

Nomor : 7/PID.PRA/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan pada tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

IRGI KARTAWIJAYA KUSUMA, alamat Cilibende RT.003 RW.02, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor. Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dwi Arsywendo, S.H dan DR. Sri Hartini, S.H, MH Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Arsywendo & Partner Jl. Sukamulya No.101 RT.01 RW. 05 Sukasari, Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M e l a w a n

KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG SINDUR RESOT BOGOR, yang beralamat di Jl. Atma Asnawi No. 10 Gunung Sindur, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara termaksud;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No. 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi tanggal 15 September 2021 tentang hari dan tanggal sidang perkara termaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi telah menyatakan bahwa karena sesuatu hal Pemohon mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon telah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan dan Pemohon atas pertanyaan Hakim membenarkan adanya permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon didalam persidangan belum mengajukan jawaban terhadap permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Pra Peradilannya dapat dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Pra Peradilannya dikabulkan, maka agar perkara tersebut tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara permohonan Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mencabut permohonannya, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Pemohon yang besarnya diperhitungkan Nihil ;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pra Peradilan oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar N I H I L:

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 September 2021**, oleh Kami: **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 7/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

TEUKU UMAR,SH

BUDI RAHAYU PURNOMO , S.H,

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 7/Pld.Pra/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)